



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bpone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala UPT sekolah;
 - b. kelompok jabatan fungsional/guru;

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

- pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
(Guru)

Pasal 5

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;

- f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan pengembangan diri;
- i. membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;
- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fungsional/guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MEI 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

**NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
1	SD NEGERI 105 WELADO	40302466	Welado	Ajangale
2	SD NEGERI 106 PINCENG PUTE	40302467	Jl. Masjid	Ajangale
3	SD INPRES 6/80 POMPANUA RIATTANG	40302474	Pompanua Riattang	Ajangale
4	SD NEGERI 107 POMPANUA	40302488	Jl. Kihajar Dewantoro	Ajangale
5	SD NEGERI 108 POMPANUA	40302489	Jl. Jend. Sudirman	Ajangale
6	SD NEGERI 109 POMPANUA RIATTANG	40302490	Jl. Soppeng	Ajangale
7	SD NEGERI 110 POMPANUA	40302512	Jl. Kihajar Dewantoro	Ajangale
8	SD NEGERI 111 TELLE	40302513	Jl. Soppeng	Ajangale
9	SD NEGERI 112 PACCIRO	40302514	Pacciro	Ajangale
10	SD NEGERI 113 LEBBAE	40302515	Tanrung	Ajangale
11	SD NEGERI 114 MANCIRI	40302516	Manciri	Ajangale
12	SD NEGERI 115 OPO	40302517	Jl. Mesjid Desa Opo	Ajangale
13	SD NEGERI 116 TIMURUNG	40302518	Timurung	Ajangale
14	SD NEGERI 117 LEPPANGENG	40302519	Maccading	Ajangale
15	SD INPRES 10/73 WELADO	40302739	Welado	Ajangale
16	SD INPRES 12/79 ALLAMUNGENG PATUE	40302745	Sumpang Lawo Bunne Allamungeng Patue	Ajangale
17	SD INPRES 5/81 AMESSANGENG	40302871	Amessangeng	Ajangale
18	SD INPRES 4/82 LABISSA	40302880	Labissa	Ajangale
19	SD INPRES 4/82 TIMURUNG	40302889	Timurung	Ajangale
20	SD INPRES 4/82 TELLE	40302891	Lalebbe	Ajangale
21	SD INPRES 6/75 POMPANUA	40302907	Jl. Jend. Ahmad Yani	Ajangale
22	SD INPRES 5/81 PINCENG PUTE	40302920	Pinceng Pute	Ajangale
23	SD INPRES 12/79 PACCIRO	40302940	Jl. Soppeng Barere	Ajangale
24	SD INPRES 12/79 POMPANUA	40302950	Jalan Poros Bone Wajo	Ajangale
25	SD INPRES 12/79 LABISSA	40302965	Labissa	Ajangale
26	SD INPRES 12/79 LEBBAE	40302970	Lebbae	Ajangale
27	SD INPRES 3/77 TELLE	40302990	Telle	Ajangale
28	SD INPRES 3/77 TIMURUNG	40302991	Timurung	Ajangale
29	SD INPRES 6/80 ULAWENG RIAJA	40302477	Kalakkang	Amali
30	SD NEGERI 129 WAEMPUBBU	40302491	Waempubbu	Amali

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
113	SD INPRES 12/79 BENGGO	40310483	Bengo	Bengo
114	SD INPRES 3/77 SAMAENRE	40310498	Lippujange	Bengo
115	SD INPRES 3/77 TUNGKE	40310501	Matango	Bengo
116	SD INPRES 4/82 MATTAROPULI	40310505	Alekale	Bengo
117	SD INPRES 5/81 BULUALLAPORENGE	40310510	Bulu Allaporenge	Bengo
118	SD INPRES 5/81 LILIRIAWANG	40310517	Koppe	Bengo
119	SD INPRES 5/81 SAMAENRE	40310528	Ulu Tabba	Bengo
120	SD INPRES 6/75 SELLI	40310543	Pammase	Bengo
121	SD NEGERI 143 LILIRIAWANG	40310561	Koppe	Bengo
122	SD NEGERI 144 LILIRIAWANG	40310562	Tanah Tengah Jl. Poros Bone Makassar	Bengo
123	SD NEGERI 145 MATTIROWALIE	40310563	Balubu	Bengo
124	SD NEGERI 146 BENGGO	40310564	Bengo	Bengo
125	SD NEGERI 147 BULU ALLAPPORENGE	40310565	Lappacenrana	Bengo
126	SD NEGERI 148 SELLI	40310566	Selli	Bengo
127	SD NEGERI 149 TUNGKE	40310568	Matango	Bengo
128	SD NEGERI 150 TUNGKE	40310569	Dusun Coppo Bulu	Bengo
129	SD NEGERI 151 SAMAENRE	40310570	Lippujange	Bengo
130	SD NEGERI 290 BULU SIRUA	40302413	Toasae Bulu Sirua	Bontocani
131	SD NEGERI 291 KAHU	40302414	Palattae	Bontocani
132	SD NEGERI 292 PAMMUSURENG	40302415	Padang	Bontocani
133	SD NEGERI 293 PATTUKU	40302416	Pattuku	Bontocani
134	SD NEGERI 294 ERE CINONG	40302417	Samaenre	Bontocani
135	SD NEGERI 295 LANGI	40302418	Langi	Bontocani
136	SD NEGERI 296 BANA	40302419	Oro	Bontocani
137	SD NEGERI 297 LANGI	40302420	Kalukue	Bontocani
138	SD NEGERI 288 WATANG CANI	40302434	Watang Cani	Bontocani
139	SD INPRES 7/83 WATANG CANI I	40302455	Jawi Jawi	Bontocani
140	SD INPRES 7/83 WATANG CANI II	40302457	Buatenning	Bontocani
141	SD INPRES 6/80 PAMMUSURENG	40302473	Pattiro	Bontocani
142	SD INPRES 12/79 BANA	40302748	Cippaga	Bontocani
143	SD INPRES 10/73 KAHU	40302751	Lingkungan Kahu	Bontocani
144	SD INPRES 5/81 BANA	40302857	Bana	Bontocani
145	SD INPRES 5/81 BONTOJAI	40302858	Bontojai	Bontocani
146	SD INPRES 5/81 LAMONCONG	40302863	Lamoncong	Bontocani
147	SD INPRES 6/75 BONTOJAI	40302913	Desa Bontojai	Bontocani
148	SD INPRES 12/79 MATTIROWALIE	40302935	Mattirowalie	Bontocani
149	SD INPRES 12/79 PATTUKU	40302947	Pattuku	Bontocani
150	SD INPRES 12/79 KAHU	40302964	Tanjung	Bontocani
151	SD INPRES 3/77 LANGI	40302981	Langi	Bontocani
152	SD NEGERI 289 BULU SIRUA	40310627	Bulu Sirua	Bontocani

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
634	SD NEGERI 249 MUARA	40310659	Jl. Poros Bone-sinjai	Tonra
635	SD NEGERI 250 UJUNGE	40310660	Ujunge	Tonra
636	SD NEGERI 253 PADATUO	40310661	Padatuo	Tonra
637	SD NEGERI 299 RAPPa	40310668	Desa Rappa	Tonra
638	SD INPRES 4/82 SAMAENRE	40310671	Jl. Poros Sinjai	Tonra
639	SD INPRES 10/73 ULAWENG CINNONG	40310398	Jl. Samparajae Tacipi	Ulaweng
640	SD INPRES 12/79 LAMAKKARASENG	40310404	Watampulaweng	Ulaweng
641	SD INPRES 12/79 MULAMENREE	40310406	Ajulotong	Ulaweng
642	SD INPRES 12/79 PALLAWA RUKKA	40310407	Pallawa	Ulaweng
643	SD INPRES 12/79 TADANG PALIE	40310411	Awoe	Ulaweng
644	SD INPRES 12/79 TEA MUSU	40310412	Cappa Bulu	Ulaweng
645	SD INPRES 3/77 LAMAKKARASENG	40310416	Paenree	Ulaweng
646	SD INPRES 3/77 TADANG PALIE	40310417	Paosere	Ulaweng
647	SD INPRES 4/82 GALUNG	40310419	Bila	Ulaweng
648	SD INPRES 4/82 JOMPIE	40310420	Jompie	Ulaweng
649	SD INPRES 5/81 CANI SIRENRENG	40310426	Maroanging	Ulaweng
650	SD INPRES 5/81 LILINA AJANGALE	40310427	Nengo	Ulaweng
651	SD INPRES 5/81 SAPPEWALIE	40310428	Lappawala	Ulaweng
652	SD INPRES 5/81 TIMUSU	40310430	Paijo	Ulaweng
653	SD INPRES 6/75 TEA MUSU	40310433	Toddang Bonga	Ulaweng
654	SD INPRES 7/83 MANURUNGE	40310435	Gilingeng	Ulaweng
655	SD NEGERI 132 GALUNG	40310637	Watang Galung	Ulaweng
656	SD NEGERI 133 LAMAKKKARASENG	40310638	Paenree	Ulaweng
657	SD NEGERI 134 SAPPEWALIE	40310639	Cinnong	Ulaweng
658	SD NEGERI 135 MANURUNGE	40310640	Jl. Budi Utomo Tacipi	Ulaweng
659	SD NEGERI 136 JOMPIE	40310641	Jompie Desa Jompie	Ulaweng
660	SD NEGERI 137 CANI SIRENRENG	40310642	Maroanging	Ulaweng
661	SD NEGERI 138 TIMUSU	40310643	Timusu	Ulaweng
662	SD NEGERI 139 TEA MUSU	40310644	Alinge	Ulaweng
663	SD NEGERI 140 TEAMALALA	40310645	Mauleng	Ulaweng
664	SD NEGERI 141 LILINA AJANGALE	40310646	Nengo	Ulaweng
665	SD NEGERI 142 LILINA AJANGALE	40310647	Sura	Ulaweng

Pj. BUPATI BONE

ANDI BAKTI HARUNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018
TANGGAL 31 MEI 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

